



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 133/Pid.B/2019/PN Tml.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara-perkara Pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **HERONIMUS GOGI NARU Bin YAKUBUS NARU.**
Tempat lahir : Bosiko.
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 25 Agustus 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pramuka RT. 05 Tamiang Layang , Kec.Dusun Timur, Kab.Barito Timur, Prov.Kalimantan Tengah.
Agama : Kristen Katolik.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : SMA (tamat).

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 27 November 2019 Nomor ; SP. HAN/33?XI/RES.1.13/2019/Reskrim, sejak tanggal 27 November 2019 s/d tanggal 16 Desember 2019;
2. Penuntut Umum tanggal 28 November 2019 Nomor: PRINT – 745/Q.2.17/Enz..2/11/2019, sejak tanggal 28 November 2019 s/d tanggal 17 Desember 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang, tanggal 05 Desember 2019 Nomor 144 - a/Pen.Pid.B/2019/PN Tml, sejak tanggal 05 Desember 2019 s/d tanggal 03 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca dan seterusnya
Menimbang dan seterusnya;

Mengingat ketentuan Pasal 188 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **HERONIMUS GOGI NARU Bin YAKUBUS NARU** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Karena kelalaiannya menyebabkan kebakaran”** Sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 12 (dua belas) hari;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 5 (lima) batang kayu ranting yang bekas dibaakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Petikan Putusan Nomor : 133/Pid.B/2019/PN Tml, Hal 1 dari 2 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 oleh HELKA RERUNG, S.H. sebagai Hakim Ketua, BENY SUMARNO, S.H.,M.H dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SEPENDE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh PINOS PERMANA, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan dihadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. BENY SUMARNO, S.H.,M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

2. ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

SEPENDE.

Petikan Putusan Nomor : 133/Pid.B/2019/PN Tml, Hal 2 dari 2 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)